



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.14.1.1/476 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA UPACARA HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Petugas Penyelenggara Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 di Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Penyelenggara Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Petugas Upacara HUT RI Ke-80”, sebagaimana kedudukannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas HUT RI Ke-80 bertugas:
a. melaksanakan rapat persiapan HUT RI Ke-80;
b. melaksanakan upacara pengibaran dan penurunan bendera;
c. melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci;
d. melaksanakan upacara penyerahan remisi;
e. melaksanakan upacara TAPTU;
f. melaksanakan upacara ziarah makam pahlawan;
g. mengiringi upacara pengibaran dan penurunan bendera;
h. menyanyikan lagu-lagu kebangsaan pada upacara pengibaran dan penurunan bendera;
i. memainkan alat musik *keyboard* untuk mengiringi upacara pengibaran dan penurunan bendera;
j. melaksanakan temu ramah dengan Veteran, Pepabri dan Warakauri;
k. melaksanakan malam resepsi HUT RI Ke-80.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Upacara HUT RI Ke-80 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

SUSUNAN PETUGAS PENYELENGGARA UPACARA HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE-80 DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	KET
1	2	3
1	Petugas Rapat Persiapan HUT RI	
2	Penyelenggara Upacara Pengibaran dan Penurunan	
3	Penyelenggara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	
4	Penyelenggara Upacara Penyerahan Remisi	
5	Penyelenggara Upacara TAPTU	
6	Penyelenggara Upacara Ziarah Makam	
7	Korp Musik	
8	Paduan Suara Upacara	
9	Pemain <i>Keyboard</i> Paduan Suara	
10	Penyelenggara Temu Ramah dengan Veteran, Pepabri, dan Warakauri	
11	Penyelenggara Malam Resepsi HUT RI	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS